

OTORITAS JASA KEUANGAN

SIARAN PERS

NOTA KESEPAHAMAN ANTARA OTORITAS JASA KEUANGAN DAN PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN

18 JUNI 2013

Pada hari ini, Selasa 18 Juni 2013, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), melakukan penandatanganan Nota Kesepahaman tentang Kerjasama Dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme. Pelaksanaan penandatanganan dilakukan di Gedung Bidakara 1, Lantai 7, Jalan Gatot Subroto Kav 71-73, Pukul 11 WIB.

Tujuan dari penandatanganan Nota Kesepahaman ini adalah untuk menetapkan upaya atau langkah-langkah pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme, dalam hal adanya keterkaitan antara tugas dan kewenangan OJK dalam rangka pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan Pelaku Jasa Keuangan (PJK) dengan tugas, fungsi, dan kewenangan PPATK dalam mencegah dan memberantas tindak pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme.

Kerjasama antara OJK dan PPATK dalam rangka pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme mencakup kerjasama dalam hal: pertukaran informasi; penyusunan ketentuan hukum dan/atau pedoman; koordinasi pemeriksaan (audit); edukasi dan sosialisasi; pendidikan dan pelatihan; penelitian atau riset; pengembangan sistem teknologi informasi; dan/atau penugasan pegawai.

Dalam hal pertukaran informasi, OJK atas dasar inisiatif sendiri atau atas dasar permintaan tertulis dari PPATK, dapat memberikan informasi ke PPATK mengenai hasil pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewenangan OJK di bidang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan di PJK. Demikian pula sebaliknya, PPATK atas dasar inisiatif sendiri atau atas dasar permintaan tertulis dari OJK, dapat memberikan informasi ke OJK mengenai hasil pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangan PPATK dalam mencegah dan memberantas tindak pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme.

Kerjasama di bidang penyusunan ketentuan hukum diaplikasikan dalam bentuk permintaan masukan dan saran dari masing-masing pihak dalam penyusunan ketentuan hukum dan/atau pedoman yang berkaitan dengan tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing pihak.

Di bidang pemeriksaan (audit), OJK dan PPATK saling berkoordinasi dalam rangka audit kepatuhan atas kewajiban pelaporan PJK oleh OJK dan audit khusus yang dilakukan oleh PPATK sesuai dengan kewenangannya. Disamping itu, OJK dan PPATK juga dapat melakukan audit bersama (joint audit) dalam rangka pelaksanaan penanganan pengaduan masyarakat dan/atau kasus tertentu.

OJK dan PPATK melakukan kerjasama dalam bidang edukasi dan sosialisasi dalam bentuk kegiatan sosialisasi terkait tugas, fungsi, dan kewenangan terhadap pegawai masing-masing pihak. Disamping itu, OJK dan PPATK dapat melakukan sosialisasi dan edukasi bersama kepada PJK atau Lembaga Jasa Keuangan (LJK) dan masyarakat terkait tugas, fungsi, dan kewenangan OJK dan PPATK.

Untuk meningkatkan pengetahuan dan kemampuan sumber daya manusia OJK dan PPATK dalam pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing pihak, OJK dan PPATK dapat melakukan pendidikan dan pelatihan baik secara mandiri maupun bersama-sama yang melibatkan pegawai ke dua pihak. Peningkatan pengetahuan dan kemampuan SDM tersebut dapat juga dalam bentuk penempatan pegawai atau magang.

OJK dan PPATK dapat melakukan kerjasama dalam bentuk penelitian atau riset. Penelitian atau riset tersebut dapat dilakukan secara mandiri maupun bersama-sama di mana OJK dan PPATK saling membantu menyediakan tenaga, data, dan/atau informasi yang dibutuhkan. Hasil riset tersebut dapat dimanfaatkan oleh OJK dan PPATK.

Di bidang pengembangan sistem teknologi informasi, OJK dan PPATK melakukan kerjasama dalam bentuk pengembangan sistem teknologi informasi sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangan OJK dan PPATK.

OJK dan PPATK bekerjasama dalam hal penugasan pegawai masing-masing pihak di kedua institusi. OJK dapat menugaskan pegawainya di PPATK berdasarkan permintaan tertulis kepala PPATK, demikian pula sebaliknya, PPATK dapat menugaskan pegawainya di OJK berdasarkan permintaan tertulis Ketua Dewan Komisioner OJK.

Jakarta, 18 Juni 2013

Direktur Komunikasi dan Hubungan Internasional OJK



Gonthor R. Aziz